

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI PIDANA *DIYAT*

A. Pengertian dan Dasar Hukum disyariatkannya *Diyat*

1. Pengertian

Diyat (دِيَّة) secara etimologi berasal dari kata ”wada-yadi-wadyan wa diyatan” (وَدَى يَدَى وَدًى وَدِيَّة). Bila yang digunakan *mashdar wadyan* (وَدًى) berarti *saala* (سَأَلَ = mengalir) yang dikaitkan dengan lembah. Akan tetapi, jika yang digunakan adalah *mashdar* (دِيَّة), berarti membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan tindak pidana (*jinayat*). Bentuk asli kata *diyat* (دِيَّة) adalah *widyah* (وَدْيَةٌ) yang dibuang huruf *wau*-nya.¹

Diyat secara terminologi adalah harta yang wajib karena suatu kejahatan terhadap jiwa atau sesuatu yang dihukumi sama seperti jiwa.² Menurut Abdul Qadir Audah *diyat* adalah sejumlah harta dalam ukuran tertentu. Meskipun bersifat hukuman, *diat* merupakan harta yang diberikan kepada korban, bukan kepada perbendaharaan (kas) Negara.³

Sayid sabiq berpendapat sebagai berikut:

الدِّيَّةُ هِيَ الْمَالُ الَّذِي يُجِبُ بِسَبَبِ الْجَنَايَةِ، وَتُوَعَّدُ إِلَى الْمُجْنِبِ عَلَيْهِ أَوْ وَلِيِّهِ

¹Paisol burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h. 54

²*ibid.* h. 55.

³Abdul Qadir ‘Audah, *At-Tasyri’ al-jinai al-islami*, Juz 1, Kairo: dar al-kitab al-arabi, t.t, h. 325

Artinya : “*Diyat* adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya.”⁴

Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini mendefinisikan *diyat* adalah harta yang wajib dibayarkan karena berbuat kriminal terhadap orang merdeka, baik dengan membunuhnya maupun dengan mencederai anggota tubuhnya.⁵

Dari definisi tersebut jelaslah bahwa *diyat* merupakan *uqubah maliyah* (hukuman bersifat harta), yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali (keluarga) apabila korban sudah meninggal, bukan kepada pemerintah.

Diyat dibagi menjadi dua, yaitu *diyat mugholladzah* dan *diyat mukhaffafah*, yang dimaksud *diyat mugholladzah* adalah seratus ekor unta, yakni: 30 ekor betina umur tiga tahun masuk tahun ke empat (*hiqqah*), 30 ekor unta betina umur empat tahun masuk tahun ke lima (*jaza'ah*) dan 40 ekor unta yang sedang bunting (*Khalafah*). *Diyat mugholladzah* adalah sebagai ganti rugi hukuman *qishas* yang dimaafkan terhadap pembunuhan sengaja, wajib dibayar secara tunai oleh pelaku

⁴Sayid sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, Dar Al-Fikr, Beirut, cetakan II, 1980. h. 429.

⁵Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997, h. 29.

itu sendiri. Sedangkan untuk pembunuhan serupa sengaja *diyat* yang diberatkan bisa juga dibebankan kepada keluarga yang pembayarannya bisa diangsur selama tiga tahun.⁶

Sedangkan *diyat mukhaffafah* banyaknya seratus ekor unta, tetapi dibagi menjadi lima yaitu 20 ekor betina umur satu tahun masuk dua tahun (*binti makhaz*), 20 ekor unta betina umur dua tahun masuk tahun ketiga (*binti labun*), 20 ekor unta jantan umur dua tahun (*banu labun*), 20 *hiqqah* dan 20 *jaza'ah*. *Diyat* ini diwajibkan atas pembunuhan tidak sengaja, yang bertanggungjawab dalam pembayaran *diyat* ini adalah *aqillah*⁷, dan bisa dicicil selama tiga tahun.⁸

2. Dasar Hukum *Diyat*

a. Al-qur'an

Diantara dalil-dalil al-qur'an adalah firmah Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ
شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang

⁶ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 141

⁷ *ibid.*, h. 142

⁸ Syekh Muhammad Syarbani Al-Khatib, *Mughni Muhtaj*, Jilid IV, h. 65

yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”⁹

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا
 خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ
 يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
 فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
 مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ
 يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ
 عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٢﴾ .

Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si

⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, 1992 : Gema Risalah Press, h. 72

terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁰

Surat al-Baqarah ayat 178 menerangkan bahwa jika dimaafkan oleh keluarga korban, pelaku jinayat hendaknya membayar diyat dengan cara yang baik sebagaimana telah dimaafkan dengan baik, juga firman Allah An-nisa' ayat 92 ayat ini memerintahkan pembayaran diyat, kecuali jika keluarga korban berniat baik dengan bersedekah atau merelakan tidak menerima diyat.

b. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَمَنْ قَتَلَ فَهُوَ
بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ

sabda Rasulullah SAW:

Artinya: “Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda: Barangsiapa yang keluarganya terbunuh maka ia bisa memilih dua pilihan, bisa memilih *diyat*

¹⁰*ibid.*, h. 123

dan juga bisa memilih pelakunya dibunuh (*qishas*)”.¹¹

Hadist ini memperkuat dua ayat di atas dengan kandungan dan maksud yang sama yaitu disyariatkannya *diyat* dalam masalah pembunuhan

B. Klasifikasi Sanksi Pidana *Diyat*

Secara umum *diyat* itu terbagi dua jenis, yaitu *diyat* pembunuhan dan *diyat* penganiayaan.

1. *Diyat* pembunuhan

a. Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan menghilangkan nyawa seseorang dengan alat untuk membunuh orang yang dimaksud. Dengan menggunakan bermacam-macam alat yang lazim dapat mematikan orang. Pembunuhan seperti ini tergolong kedalam kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman *qishas*, dimana si pembunuh dikenakan hukuman yang sama dengan kejahatan yang dilakukannya, yaitu si pembunuh dibunuh sebagaimana ia membunuh.¹²

Unsur-unsur pembunuhan sengaja, yaitu;

- 1) Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup, yang mendapat jaminan keselamatan jiwanya

¹¹Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath Al-Bari bisyarhi Shahih Al-Bukhari*,: Pustaka Imam As-syafi'i, jilid 14, h, 188

¹²Ibnu Qadamah, *al-Mugni*, cet. Ke-1 Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, t.t , h. 636

dari Islam (negara), baik jaminan tersebut dengan cara iman (masuk islam), maupun dengan jalan perjanjian keamanan.

2) Kematian adalah akibat dari perbuatan pelaku.

3) Pelaku menghendaki atas kematiannya.¹³

Wajib kepada si pembunuh dihukum dengan *qi-shas*, kalau pembunuhnya diampuni maka wajib *diyat* yang diberatkan dengan tunai dari harta pembunuhnya, sebagaimana firman Allah surat Al-maidah ayat 45

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَاللِّسْنَ بِاللِّسَنِ وَالْجُرُوحَ
قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ
يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak *qisas*) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”

¹³ *log.cit.*, h. 131

b. Pembunuhan Seperti Sengaja

Pembunuhan seperti sengaja adalah membunuh dengan alat yang tidak biasa mematikan tiba-tiba orang tersebut mati. Dalam hal ini perbuatan ini dilakukan dengan sengaja tetapi ia tidak menghendaki korbannya mati. Seperti seseorang yang melempar batu kerikil atau memukul orang lain dengan kayu yang kecil, ternyata orang yang terkena lemparan atau pukulan itu mati, walaupun benda yang digunakan untuk melempar atau memukul menurut adat kebiasaan tidak akan berakibat korbannya mati dan tidak bertujuan untuk mematikan korban.¹⁴

Pembunuhan seperti sengaja termasuk kedalam kejahatan yang tidak dikenakan *qishas*, tetapi diwajibkan membayar *diyat* yang diberatkan dan dibebankan kepada ahli warisnya selain bapak dan anaknya, serta boleh diteguhkan dalam masa tiga tahun. Akan tetapi Imam Malik berpendapat bahwa *syibhul 'amd* (menyerupai sengaja) sama dengan dalam pembebanan *diyat* kepada harta pelaku, kecuali dalam hal pembunuhan oleh orang tua terhadap anaknya yang pada mulanya dilakukan dalam rangka pendidikan dengan pedang atau tongkat.

¹⁴Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, h. 772.

Unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja ada tiga macam:

- 1) Adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian.
- 2) Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, tetapi tidak adanya niat untuk membunuh
- 3) Kematian adalah sbagai akibat dari perbuatan pelaku.¹⁵

c. Pembunuhan Tersalah

Pembunuhan tersalah atau karena kekeliruan adalah pembunuhan yang tidak bermaksud dan tidak direncanakan terlebih dahulu oleh si pelaku atau tidak sengaja dilakukan.¹⁶ Perbuatan ini terjadi karena kelalaian atau ketidak hati-hatian si pelaku, seperti penembakan yang dilakukan oleh pemburu terhadap binatang buruan, akan tetapi mengenai manusia. Demikian pula seorang pengemudi kendaraan bermotor, karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menyebabkan matinya orang lain.

Unsur-unsur dalam pembunuhan tidak sengaja ada tiga macam:

- 1) Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban.

¹⁵ *op.cit.*, h. 133.

¹⁶ A. djazuli, *fiqh jinayat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1977, h. 51.

- 2) Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan (tidak sengaja) pelaku.
- 3) Antara perbuatan kesalahan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat.¹⁷

Pembunuhan tersalah tidak dikenakan hukuman *qishas*, tetapi diwajibkan membayar *diyat* ringan yang dibebankan kepada ahli warisnya selain bapak dan anaknya serta boleh ditanggihkan dalam masa tiga tahun.

2. *Diyat* penganiayaan

Dalam *diyat* penganiayaan secara lebih detail, Marsun merinci sebagai berikut:¹⁸

a. Mengenai pelukaan pada kepala, yaitu:

- 1) *Mudhihah* (luka sampai tulang), *diyatnya* 5 ekor unta (50 dinar), jika muka menjadi cacat ditambah setengahnya menjadi 75 dinar.
- 2) *Hasyimah* (luka sampai pecah tulang), *diyatnya* 10 ekor unta (100 dinar).
- 3) *Munaqqilah* (luka sampai tulang melesat), *diyatnya* 15 ekor unta (150 dinar).
- 4) *Mukmumah* (luka sampai kulit tengkorak), *diyatnya* 1/3 *diyat*.
- 5) *Jaifah* (pelukaan anggota badan), *diyatnya* 1/3 *diyat*.

¹⁷ *op.cit.*, h. 139.

¹⁸ Marsun. *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 1988, h.

- b. Mengenai menghilangkan anggota badan:
- 1) Telinga, diyatnya $\frac{1}{2}$ kalau 2 telinga diyatnya penuh.
 - 2) Mata, masing-masing setengah diyat.
 - 3) Kelopak mata, masing-masing $\frac{1}{4}$ diyat.
 - 4) Hidung, diyat penuh.
 - 5) Bibir, masing-masing setengah diyat.
 - 6) Lidah, satu diyat penuh
 - 7) Gigi asli yang tak berguyah, satu gigi diyatnya lima ekor unta.
 - 8) Rahang, untuk setiap rahang diyatnya setengah diyat.
 - 9) Tangan, untuk setiap tangan setengah diyat. Diperhitungkan dari pergelangan tangan. Kalau hanya menghilangkan jari, diyatnya 5 ekor unta.
 - 10) Kaki, sama dengan diyat tangan.
 - 11) Putting susu, untuk setiap putting setengah diyat.
 - 12) Dua buah pelir, diyatnya sama dengan putting susu
 - 13) Dua buah pelir, diyatnya sama dengan putting susu.
Dzakar, satu diyat penuh.
 - 14) Dua buah pinggul, sama dengan putting susu.
 - 15) Kedua bibir kemaluan wanita, pada salah satunya setengah diyat.
 - 16) Penyanyatan kulit, satu diyat penuh.
- c. Diyat melenyapkan manfaat anggota badan:
- 1) Akal, diyatnya satu diyat penuh
 - 2) Pendengaran, diyatnya satu diyat penuh.

- 3) Daya pandangan, pada setiap mata setengah diyat.
- 4) Penciuman, diyatnya satu diyat penuh.
- 5) Kemampuan berbicara, diyatnya satu diyat penuh.
- 6) Lenyapnya suara, diyatnya satu diyat penuh.
- 7) Lenyapnya perasaan, diyatnya satu diyat penuh.
- 8) Lenyapnya rasa pengunyahan, diyatnya satu diyat penuh.
- 9) Lenyapnya kemampuan inzal, wajib satu diyat.
- 10) Lenyapnya perempuan untuk berketurunan, wajib satu diyat.
- 11) Lenyapnya kemampuan bersetubuh, wajib satu diyat.
- 12) Rusaknya satu saluran sehingga air mani tidak bias sampai pada Rahim, wajib satu diyat.
- 13) Lenyapnya daya gerak tangan sehingga lumpuh wajib satu diyat.
- 14) Lenyapnya daya berjalan, wajib satu diyat.

C. *Diyat* sebagai Hukuman Pengganti dalam Kasus Pembunuhan Sengaja

Diyat dalam pembunuhan disengaja bukanlah hukuman pokok, melainkan hukuman pengganti dari hukuman pokok, yaitu *qishas*. *Diyat* menempati posisi *qishas* ketika hukuman *qishas* terhalang atau gugur karena satu sebab dari beberapa sebab yang menghalangi atau menggugurkan *qishas* secara umum.¹⁹

¹⁹Abdul qadir. *Op. Cit.* h . 327

Pembunuhan tidaklah dianggap sengaja setelah memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. ada niat membunuh dari si pelaku
2. pelaku mengetahui bahwa korbannya adalah manusia yang nyawanya dilindungi.
3. alat (atau cara) yang digunakan untuk membunuh harus tergolong mematikan, baik dengan benda tajam maupun yang lainnya.²⁰

Jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka tidak bisa dianggap sebagai pembunuhan sengaja. Sebab bila pembunuh tidak bermaksud membunuh, maka ia tidak pantas *diiqhas*. Sedangkan bila cara atau alat yang digunakan biasanya tidak mematikan, berarti kematian itu terjadi karena sebab faktor lain yang kebetulan menyertainya.

Boleh memberikan maaf dan tidak meng-*qishas* terpidana, dan ini adalah yang lebih mulia daripada mengambil *qishas*. Hal ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالنَّفْسِ وَالْعَبْدُ
بِالنَّفْسِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعُ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَّاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَٰلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِعَدَا
ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

²⁰Shaleh bin Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi panduan lengkap fiqh*, jilid 3, terj Sufyan bin Fuad baswedan, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, cet I 2003, h. 264

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”

Keberadaan *qishas* yang bisa gugur dengan adanya pemaafan merupakan sebuah keistimewaan tersendiri bagi hukum perundang-undangan Islam. Karena dengan begitu, kasus-kasus realisasi eksekusi hukuman yang sangat krusial ini bisa menjadi minimal, sekaligus maksud dan tujuan dari hukuman ini tetap bisa tercapai, yaitu menjaga hak hidup, mencegah tradisi balas dendam, menghilangkan kemarahan, kebencian dan dendam kesumat dari dalam jiwa. Ada dua syarat yang harus terpenuhi dalam pemaafan, yaitu:²¹

1. Pihak yang memberi maaf adalah orang yang *baligh* dan berakal.

Pemaafan anak kecil atau orang gila adalah tidak sah. Karena pemaafan adalah bentuk pen-*tasharuf*-an yang murni merugikan bagi mereka berdua. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid 7, Depok: Gema Insani, 2011, h. 619

2. Pemaafan itu diberikan oleh pihak pemilik hak *qishas*.

Karena pemaafan adalah menggugurkan hak, dan pengguguran hak oleh pihak yang tidak sebagai pemilik hak itu tentunya tidak bisa diterima. Pihak pemilik hak untuk memberi pemaafan adalah ahli waris baik laki-laki maupun perempuan menurut *jumhur*, sedangkan menurut ulama malikiyah hanya kerabat *ashabah* laki-laki.

Para fukoha sepakat mengenai bolehnya memberikan ampunan hukuman *qishas*. Ampunan lebih baik daripada dilaksanakan *qishas*. Dalam hal ini beberapa Ulama mengemukakan bahwa pada diri pembunuh melekat tiga hak, yaitu hak Allah, hak terbunuh dan hak wali terbunuh.²² Berkaitan dengan hak Allah, Ulama-ulama Syafi'i berpendapat bahwa taubat membunuh adalah sah beralasan pada firman Allah dalam surat An-Nisa' (4): ayat 48 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ۚ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ
بِاللَّهِ فَقَدْ أَفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar”.²³ (QS. an-Nisa' ayat 48)

²² Marsun. *ibid*, h. 118

²³ Departemen Agama RI, *Op Cit*, h. 86

Sedangkan untuk hak terbunuh dan wali terbunuh yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, hukuman pokok tersebut dapat dilaksanakan ataupun berubah baik dihapuskan maupun diganti dengan hukuman lain berdasarkan beberapa faktor.

Pertama, syari'at Islam menganggap penting kekuasaan wali dalam penentuan balasan pidana pembunuhan, maka hukuman utama pembunuhan berupa *qishas* dapat berubah dengan pemaafan wali, seperti dalam firman Nya: Al-Isra' (17) ayat 33 sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.²⁴ (QS. al-Isra ayat 33)

Wali adalah orang yang berhak menuntut pembalasan, yaitu ahli waris dari korban. Wali inilah yang berhak menuntut dijatuhkannya pidana terhadap pelaku, bukan penguasa (pemerintah). Tugas pemerintah hanyalah menangkap si pembunuh. Oleh karena itu keputusan sepenuhnya diserahkan kepada

²⁴ Departemen Agama RI, *Op Cit*, h. 283

wali korban. Menurut Imam Malik orang yang berhak menuntut *qishas* atau memaafkannya adalah *ashabul bi nafsih*, yaitu orang yang paling dekat dengan korban. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad orang yang paling berhak adalah seluruh ahli waris laki-laki atau perempuan.

Kedua, berkaitan dengan unsur delik pembunuhan. Dalam hukum pidana Islam mengariskan unsur kesengajaan sebagai syarat berlakunya hukuman pokok tersebut diatas. Sifat sengaja akan mengakibatkan pelaku bersalah atau dapat dicela, dan sebaliknya jika tidak ada unsur kesengajaan maka pelaku dapat dibebaskan sama sekali karena tidak terbukti bersalah.

D. Hikmah disyari'atkannya Sanksi Pidana *Diyat*

Hikmah *diyat* dalam pembunuhan sengaja menurut al-jarwawi seperti yang dikutip oleh Rokhmadi yaitu demi kemanfaatan ganda antara pihak yang bersengketa:

1. Ketika si pembunuh mau membayar uang ganti rugi kepada keluarga terbunuh dengan cara damai yang dikehendaki dari pihak keluarga terbunuh, maka si pembunuh telah menghidupkan kehidupan baru;
2. Keluarga korban merupakan penyebab satu-satunya bagi hidupnya si pembunuh.²⁵ Hal ini menunjukkan kemuliaan hati para keluarga terbunuh, sebagaimana firman Allah QS. al-Baqarah (2): 179;

²⁵ Rokhmadi, *op.cit.*,h. 135

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٦﴾

Artinya: “Dan dalam *qishas* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.”

Adapun tujuan bahwa diyat ditentukan dalam bentuk unta, karena bangsa arab pada seperempat abad pertama dari lahirnya Islam pada umumnya menggemari unta sebagai jenis harta benda yang banyak mereka miliki. Allah maha bijaksana tidak memaksakan urusan mereka dalam kesulitan membayar diyat selain unta. Jika tidak ada unta, maka diat ditentukan dengan seribu dinar atau sepuluh ribu dirham.

Tujuan diwajibkannya membayar diat bagi pelaku pembunuhan adalah sebagai berikut:

1. Untuk membatasi dendam terhadap pelaku pembunuhan.
2. Untuk memberikan celaan bagi jiwa mereka, yaitu agar selalu mengingat peristiwa pembunuhan dengan akibatnya sehingga berhati-hati dan jika mereka mengabaikannya, akan banyak nyawa yang terbunuh karena kesalahan.
3. Agar jiwa orang yang membunuh merasa tercela karena setiap saat menghadapi celaan dari keluarga si pembunuh.²⁶

²⁶ Ahmad Bahiej, *Memahami Keadilan Hukum Tuhan dalam Qishas dan Diyat*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003, h. 23.